



Persetujuan Tindakan Medis Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Klinik Dokter Gigi di Kota Pekanbaru

Tia Lioni¹, Firdaus², Hengki Firmanda S³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Indonesia^{1,2,3}

Abstract

Received: 3 Oktober 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Prinsip dari Persetujuan Tindakan Medik atau Kedokteran adalah pasien atau keluarga harus memberikan persetujuan. Sebelum meminta persetujuan, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai tindakan medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa persetujuan tindakan medis atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mereka diberikan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tujuan penelitian ini, yakni: pertama untuk mengetahui persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik pada klinik dokter gigi di Kota Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum tidak dilaksanakannya persetujuan tindakan medis di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan langsung di lapangan, mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, dan kesimpulannya diambil dengan pendekatan berpikir deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, pertama persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik di klinik gigi kota Pekanbaru terdapat 2 (dua) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persetujuan tindakan medis 1) Proses memberikan penjelasan; dan 2) Proses pengambilan keputusan. Di klinik gigi Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena pasien tidak diberikan hak untuk memutuskan persetujuan atau penolakan untuk tindakan kepada dirinya. Kurangnya dalam penyampaian informasi kepada pasien tentang perawatan gigi dapat berakibat merugikan pasien tersebut. Kedua akibat hukum tidak adanya persetujuan tindakan medis dapat dikenakan sanksi berupa pasien yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan secara hukum, pencabutan kewenangan dokter untuk melakukan praktek jasa gigi.

Keywords: *Persetujuan Tindakan Medis-Perjanjian Terapeutik-Dokter Gigi.*

(*) Corresponding Author: tialioni3@gmail.com,
firdaus@lecturer.unri.ac.id,
hengkifirmanda@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Lioni, T., Firdaus, F., & Firmanda S, H. (2025). Persetujuan Tindakan Medis Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Klinik Dokter Gigi di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 289-299. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11392>

PENDAHULUAN

Ketika seorang pasien mengunjungi dokter dan mengungkapkan keluhannya, serta dokter bersedia mendengarkan dan membantu, itu menciptakan hubungan hukum antara keduanya. Kedatangan pasien ke praktik dokter dapat dianggap sebagai tawaran untuk meminta bantuan dalam mengatasi masalah kesehatannya. Dokter akan memberikan layanan medis yang mencakup diagnosis dan pengobatan. Hubungan ini dapat dianggap sebagai transaksi hukum, dikenal dengan perjanjian dalam konteks hukum perdata, atau dalam konteks pelayanan kesehatan dikenal sebagai “perjanjian terapeutik” atau transaksi terapeutik.

Secara hukum, hubungan antara dokter dan pasien timbul berdasarkan dua hal, yaitu perjanjian (*ius contractual*) atau dikenal sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik, hubungan ini bersifat personal antara dokter dan pasien karena didasarkan pada kepercayaan; dan Undang-Undang (*zaakwarneming*). Perjanjian terapeutik adalah kesepakatan yang dibuat antara dokter dan pasien, berupa hubungan hukum yang menciptakan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak dalam perihal perawatan kesehatan.

Sebelum dokter melakukan perjanjian dengan pasiennya, dokter harus terlebih dahulu menjelaskan mengenai kondisi penyakit yang diderita oleh pasien, sehingga tercipta komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien yang menghasilkan kesepakatan antar dua pihak komunikasi ini sangat penting dalam perjanjian terapeutik.

Setiap tindakan medis atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi wajib meminta persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan; ayat (2) bahwa persetujuan tersebut diberikan setelah pasien menerima penjelasan yang lengkap; ayat (3) menjelaskan bahwa penjelasan minimal mencakup:

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis.
2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan.
3. Alternatif tindakan lain dan risikonya.
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Ayat (4) mengatur persetujuan dimaksud pada ayat (2) bisa diberikan baik secara lisan atau tertulis; ayat (5) menyatakan bahwa setiap tindakan medis atau kedokteran gigi yang berisiko tinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang memberikan persetujuan.

Persetujuan untuk melakukan tindakan medis memiliki peran yang penting dalam praktik dokter gigi terhadap pasien. Namun, Pada kenyataannya masih terjadi permasalahan hukum terkait tindakan medis oleh dokter gigi dalam pelayanan kesehatan, seperti tidak adanya persetujuan untuk tindakan medis dan kesalahan rekam medis, yang dilakukan oleh drg. Dini Indrayuni terhadap pasiennya yang bernama Amelia Desranti.

Masalah dimulai ketika pasien menjalani pemasangan gigi palsu melalui bedah gusi di klinik pribadi drg. Dinni Indrayuni. Total tindakan bedah dilakukan dua kali dari awal proses pemasangan gigi palsu hingga operasi terakhir, padahal seharusnya cukup dilakukan sekali. Setelah prosedur bedah gusi ini, pasien mengalami sakit dan trauma, tetapi dokter gigi tersebut mengesampingkan kekhawatiran tersebut. Selama proses perawatan kesehatan gigi dan mulut, dokter gigi tidak memberikan persetujuan tertulis untuk tindakan medis kepada pasien atau keluarganya. Tindakan kedokteran ini merugikan kepentingan pasien.

Ketidakseimbangan kedudukan dokter dan pasien menjadi masalah utama. Secara umum, pasien kebanyakan tidak memahami kondisi penyakit yang mereka alami sehingga mengandalkan dokter sepenuhnya untuk menyembuhkan mereka.

Pasien juga diharapkan untuk mematuhi semua nasihat dan saran yang diberikan oleh dokter, bahkan cenderung pasrah bersedia menerima keputusan

dokter gigi. Ketidakseimbangan tersebut bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh pihak yang memiliki kekuatan atau posisi yang lebih tinggi (*superior*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengevaluasi efektivitas hukum yang sedang berlaku. Penulis melakukan penelitian terhadap “persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik pada klinik dokter gigi di kota Pekanbaru” Penelitian ini deskriptif, dimaksudkan untuk mengumpulkan data secara detail tentang objek penelitian sesuai dengan kondisi lapangan saat penelitian dilakukan, serta menggambarkan dengan lengkap dan terperinci.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan hasil observasi langsung oleh peneliti di lapangan. Data ini dikumpulkan wawancara langsung dengan dokter gigi, perawat, dan pasien dan menggunakan kuesioner pada pasien.
2. Data sekunder terdiri dari tiga jenis, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK), Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisi terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa referensi yang mendukung data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, terminologi hukum, serta bahan-bahan non hukum lainnya yang relevan untuk memperbanyak dan menjelaskan hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan pernyataan yang relevan dengan masalah penelitian. Kuesioner ini berisi serangkaian pernyataan dan pertanyaan tentang suatu topik atau bidang tertentu. Wawancara dilakukan dengan beberapa individu yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Drg. Dinni Indrayuni dokter di Drayuni Dental Klinik, Salshabila Amd.A.K perawat, Drg. Monique M dokter di Monique Dental Care, Melda perawat, Drg. Sisilia Vino Roza dokter di Klinik SatBrimob, Febrika SR Amd.Kep perawat, Amelia Desranti pasien di Drayuni Dental Klinik, Aftah pasien di Monique Dental Care. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan kajian kepustakaan sebagai sumber data lainnya.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, yang menghubungkan fakta-fakta dengan berbagai Peraturan yang berlaku. Data ini bersifat *kualitatif*. Penjelasan dalam bentuk uraian menggambarkan hubungan antara teori yang ada dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam mengambil kesimpulan,

penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang berarti kesimpulan ditarik dari prinsip atau dalil umum menjadi pernyataan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persetujuan Tindakan Medis Dalam Perjanjian Terapeutik

1. Diagnosa dan Penjelasan Awal

Hubungan antara dokter sebagai professional medis dan pasien dibentuk melalui perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, informasi dan penjelasan awal dari dokter gigi sangat penting agar pasien memahami kondisi penyakit yang sedang dialaminya. Dalam Pasal 52 UUK mengatur hak dan kewajiban pasien dalam menerima pelayanan di praktek kedokteran, yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pihak yang memberikan pelayanan tersebut.

“Pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang tindakan medis, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3), mengonsultasikan dokter atau dokter gigi lain, menerima pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya, menolak tindakan medis, dan memperoleh akses ke isi rekam medis.”

Dengan demikian, dokter akan berusaha menyembuhkan pasiennya dengan melakukan tindakan kedokteran sesuai dengan standar profesi yang dianutnya. Di klinik gigi Pekanbaru sesudah informasi diagnosa penyakit pasien dilakukan oleh perawat, padahal itu kewajiban dokter untuk menyampaikan informasi. Faktanya, perkembangan profesi perawat masih lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan profesi kedokteran.

Tabel 1

Responden/Pasien Apakah Saudaran Mendapatkan Informasi atau Penjelasan Secara Lengkap Tentang Risiko Dan Manfaat Perawatan Yang Akan Dilakukan

Menjawab	Hasil	Persentase%
Ya, informasi lengkap	6	15%
Sebagian informasi	12	31%
Tidak banyak informasi	15	37%
Tidak ada informasi	7	17%
jumlah	40	100%

Sumber: Kuesioner kepada pasien di klinik dokter gigi Kota Pekanbaru 2024.

Berdasarkan dari tabel *ketiga* diatas bahwa menunjukkan pasien yang mendapatkan informasi lengkap setengah pasien di klinik gigi yaitu 15% dengan 6 orang pasien menjawab, pasien yang mendapatkan sebagian informasi 31% dengan 12 orang yang menjawab, pasien yang tidak banyak informasi yang disampaikan oleh dokter gigi sebanyak 37% dengan 15 oang yang menjawab dan 17% yaitu 7 orang pasien menjawab tidak mendapatkan informasi atau penjelasan terkait risiko dan perawatan yang akan dilakukan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pasien yang datang ke klinik dokter gigi hanya melakukan apa yang telah di sarankan oleh dokter gigi kepadanya.

Wawancara peneliti lakukan dengan pasien afta, peneliti bertanya tentang apakah dokter gigi menjelaskan secara rinci sebelum perawatan gigi dilakukan? Pasien menjawab bahwa tidak, Cuma diperiksa bagian gigi yang sakit dan dokter menyarankan tindakan yang menurut dia benar, bagian yang lain seperti risiko tindakan tidak ada jelaskan.

Sebelum dokter gigi mengadakan perjanjian dengan pasien, dokter harus terlebih dahulu menjelaskan tentang kondisi penyakit yang dialami oleh pasien. Penjelasan dari dokter membantu pasien memahami penyakit dan prosedur yang akan dilakukan. Pasien kemudian dapat membuat keputusan tentang tindakan tersebut dengan mempertimbangkan pemahaman yang mereka miliki. Dalam tahap persiapan sebelum perjanjian dibuat dan hingga penyelesaian perjanjian, prinsip itikad baik sebaiknya dijaga.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan menjadi sah:

- a) Persetujuan harus diberikan secara sukarela;
- b) Persetujuan harus diberikan oleh yang berwenang dalam hukum;
- c) Persetujuan harus diberitahukan;
- d) Persetujuan harus dipahami oleh pihak yang memberikan persetujuan.

Dengan demikian, melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien atau keluarganya merupakan pelanggaran hukum karena dokter yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya untuk meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis tersebut.

2. Persetujuan Tindakan Medis

Kesepakatan dalam perjanjian tindakan medis adalah hak bagi pasien untuk memberikan izin atas suatu tindakan medis. Secara hukum, persetujuan untuk tindakan medis merupakan kehendak dari pasien, selain itu, pasien memiliki hak untuk mencabut persetujuannya kapan saja sebelum tindakan medis dilakukan.

Pasien yang datang ke klinik Monique Dental Care hanya mengisi keterangan biodata saja. Pasien tidak memiliki pengetahuan terkait dengan persetujuan tindakan medis. Keadaan ini terlihat tidak adanya pemberitahuan informasi oleh klinik gigi kepada pasien dalam menunjang pelayanan persetujuan tindakan medis pada klinik gigi tersebut. Persetujuan tindakan medis adalah suatu kewajiban karena berkaitan dengan informasi rinci tentang kondisi pasien dan semua langkah yang dilakukan oleh tenaga medis dan dokter gigi untuk kepentingan pasien tersebut.

Ketidaklengkapan dalam komponen pelaporan disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam pengisian bagian penting laporan oleh dokter atau perawat. Merujuk pada UUK penjelasan persetujuan tindakan medis setidaknya minimal harus mencakup diagnosis dan prosedur medis yang akan dilakukan, tujuan tindakan medis tersebut, opsi alternatif dan potensi risikonya, kemungkinan risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta perkiraan hasil dari tindakan yang dilakukan.

Tabel 2

Responden/Pasien Terhadap Sebelum Menjalani Perawatan Gigi Di Klinik Dokter Gigi Apakah Selalu di Berikan Formulir *Informed Consent* Untuk Di Tandatangani

Menjawab	Hasil	Persentase%
----------	-------	-------------

Jarang	8	9,5%
Tidak pernah	32	90,5%
Jumlah	40	100%

Sumber: Kuesioner kepada pasien di klinik dokter gigi Kota Pekanbaru 2024.

Berdasarkan table yang *pertama* di atas dengan jumlah 40 orang responden/pasien, atau 40 kuesioner yang penulis sebar kepada 40 orang pasien dan keluarganya dapat diketahui bahwa sebanyak 9,5% yaitu 8 orang pasien jarang diberikan *informed consent*, dan 90,5% yaitu 32 orang pasien tidak pernah diberikan *informed consent* untuk ditandatangani sebelum melakukan perawatan gigi. Maka dari itu data tersebut terbukti bahwa penyampaian *informed consent* belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana penjelasan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti karena penjelasan tersebut merupakan dasar bagi pasien untuk memberikan persetujuan.

Masih ditemukan pasien yang datang ke klinik gigi tidak diberikan persetujuan tindakan medis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan medis. Artinya, fungsi persetujuan tindakan medis tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidaksesuaian fungsi dan peran persetujuan tindakan medis dengan SOP yang berlaku. Komunikasi yang efektif antara tenaga medis dalam merawat pasien memerlukan adanya persetujuan yang sesuai untuk setiap tindakan medis yang dilakukan.

Menurut Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) UUK, Dokter gigi wajib memberikan penjelasan yang jelas dan jujur mengenai informasi lengkap mengenai pasien, termasuk diagnose, prosedur medis yang direncanakan, tujuan dari prosedur tersebut, pilihan alternative lain beserta risikonya, kemungkinan risiko dan komplikasi yang dapat terjadi, serta perkiraan hasil dari tindakan yang dilakukan.

Pasal 2 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran menegaskan bahwa semua tindakan medis oleh dokter harus didahului dengan persetujuan dari pasien setelah pasien diberikan penjelasan yang sesuai mengenai tindakan tersebut. Namun, di Kota Pekanbaru, terdapat ketidaksesuaian dalam hal informasi dan pelaksanaan tindakan medis di beberapa klinik gigi seperti Drayuni Dental Clinic, Monique Dental Care, Klinik Pratama SatBrimob dalam pemberian informasi seperti tindakan kedokteran dan pengisian *form* persetujuan tindakan medis.

Sering terjadi dokter gigi hanya melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menurut benar, informasi yang disampaikan secara tergesa-gesa dengan maka persetujuan tindakan medis tidak sah, meskipun pasien telah menandatangani persetujuan tersebut. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka tanda persetujuan yang dihasilkan tidak valid.

B. Akibat Hukum Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien

1. Pasien Dirugikan dan Dapat Mengajukan Tuntutan Secara Hukum

Hukum umum di berbagai Negara menyatakan bahwa konsekuensi dari tidak adanya persetujuan terhadap tindakan medis setara dengan kelalaian atau kecerobohan dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Meskipun pasien sebelumnya menyatakan tidak menyetujui tindakan dokter, dokter tetap melaksanakan tindakan.

- b. Dokter dengan sengaja melakukan tindakan medis yang menyesatkan mengenai risiko dan konsekuensi dari tindakan yang diambilnya.
- c. Dokter dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai risiko dan konsekuensi dari tindakan medis yang diambilnya.
- d. Persetujuan tindakan medis tidak diberikan untuk prosedur medis yang secara substansial berbeda dengan yang dilakukan oleh dokter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Drg. Dinni Indrayuni Drayuni Dental Clinic, Bagaimana dokter gigi menangani kasus dimana pasien mengalami situasi perawatan gigi tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya dan menimbulkan risiko? Ibu Dinni Indrayuni, sebagai dokter gigi, menyatakan bahwa sejak klinik berdiri, formulir yang diberikan kepada pasien berupa catatan medis yang mencakup informasi biodata pasien dan urutan prosedur medis yang dilakukan. Masalah umum yang sering muncul terkait dengan keluhan pasien selama proses seperti pencabutan gigi, dokter atau perawat selalu meyarankan agar pasien rileks dan jangan tegang yang bisa mengakibatkan kerja dokter kurang efektif, yang bisa mengakibatkan kerja dokter kurang efektif, yang bisa menyebabkan tindakan yang diambil lama dan pasien merasakan sakit walaupun sudah dibius. Terkait bedah gusi itu kesalahan rekam medis dimana menurut beliau tertera hanya sekali melakukan belah gusi, mungkin karena beliau tidak ingat untuk mencatat riwayat pemeriksaan sebelumnya, dan juga beliau sangat disayangkan terjadi hal seperti itu karena beliau selalu mencegah segala hal yang dapat berpotensi merugikan pasien.

Seorang dokter gigi tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran yang sah, maka dampaknya adalah bahwa dokter gigi tersebut akan dapat mengalami masalah, dari segi hukum perdata untuk mengajukan tuntutan atau klaim ganti rugi terhadap dokter, maka pasien harus dapat menunjukkan bahwa dia tidak diperingatkan sebelumnya mengenai hasil akhir tertentu dari tindakan dimaksud, padahal apabila dia telah diperingatkan sebelumnya maka dia tentu tidak akan mau menjalaninya, atau menunjukkan bahwa dokter telah melakukan tindakan tanpa persetujuan (perbuatan melanggar hukum). Informasi tidak jelas yang dimaksud pasien tidak tahu apakah informasi yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan itu sudah seluruhnya sesuai Peraturan yang mengatur atau belum semuanya.

Menurut Amelia Desranti, selama komunikasi berlangsung, pasien hanya mendapat informasi tentang penyakit diderita dan tindakan harus dilaksanakan. Selebihnya pasien tidak mendapatkan informasi seperti tujuan tindakan kedokteran, alternatif, risiko, perkiraan pembiayaan dan bahkan tidak ada penjelasan mengenai pengisian blangko persetujuan tindakan medis oleh dokter atau tenaga kesehatan yang merupakan hak asasi dari pasien itu sendiri. Pasien melakukan penambalan dua gigi depannya, sebelum melakukan penambalan gigi pasien terlebih dahulu di bor barulah dilakukan penambalan pada gigi, setelah satu minggu pasien mendatangi lagi ke klinik Drayuni Dental Clinic untuk dilakukan pemeriksaan kembali dikarenakan setelah melakukan penambalan gigi pasien mengalami rasa ngilu pada gigi nya, dokter gigi membongkar ulang dan melakukan penambalan sekali lagi.

2. Sanksi bagi Dokter Yang Melakukan Kegiatan Praktik Jasa Gigi Tanpa Persetujuan

Adanya sanksi bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan Negara tercantum dalam aturan hukum. Sanksi berfungsi sebagai alat untuk memaksa atau menjamin agar setiap orang mematuhi norma hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang membentuk MKDKI yang bertanggungjawab untuk menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, dan mengambil keputusan terkait kasus pelanggaran disiplin dokter. MKDKI dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Izin Registrasi (STR) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP), serta berkewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus yang diperlukan.

Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien termasuk dalam ranah hukum perdata, diatur Pasal 1601 KUHPerdata perjanjian pemberian jasa yang berdasarkan prinsip saling. Dokter atau tenaga medis perlu memperoleh persetujuan untuk melakukan tindakan medis, terutama dalam kasus yang melibatkan risiko. Persetujuan tertulis dari pasien sebelum tindakan medis dilakukan penting untuk menjadi bagian dari catatan rekam medis (*medical record*). Apabila tidak terpenuhi persyaratan persetujuan untuk tindakan medis, klinik akan bertanggung jawab dan dokter yang terlibat dapat dikenakan sanksi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Permenkes No. 290 Tahun 2008, dokter yang melakukan tindakan medis tanpa mendapatkan persetujuan tindakan medis dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan SIP.

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, termasuk kelalaian dan kecerbohannya.

Selain itu, mengenai ganti rugi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa setiap individu memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang mengetahui atau merasa dirugikan akibat tindakan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 290 Tahun 2009 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menegaskan prinsip bahwa setiap persetujuan untuk tindakan medis, baik secara lisan maupun tertulis, harus dipenuhi. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi hukum yang tertuang dalam buku (*law in the book*) dan penerapannya dalam praktik (*law in action*) berjalan secara sejalan dengan baik, terutama dalam konteks persetujuan tindakan medis. Kehadiran hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan perlakuan antara hak individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum harus konsisten dan adil agar dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuannya.

KESIMPULAN

1. Persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik adalah hak bagi pasien untuk memberikan izin atas suatu tindakan medis. Secara hukum, persetujuan untuk tindakan medis merupakan kehendak dari pasien, selain itu, pasien memiliki hak untuk mencabut persetujuannya kapan saja sebelum tindakan medis dilakukan. Masih ditemukan pasien yang datang ke klinik gigi tidak diberikan persetujuan tindakan medis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan medis. Artinya, fungsi persetujuan tindakan medis tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidaksesuaian fungsi dan peran persetujuan tindakan medis dengan SOP yang berlaku. Namun, di Kota Pekanbaru, terdapat ketidaksesuaian dalam hal informasi dan pelaksanaan tindakan medis di beberapa klinik gigi seperti Drayuni Dental Clinic, Monique Dental Care, Klinik Pratama SatBrimob dalam pemberian informasi seperti tindakan kedokteran dan pengisian *form* persetujuan tindakan medis.
2. Akibat hukum tindakan medis tanpa persetujuan pasien pada klinik dokter gigi di Pekanbaru adalah *pertama*, pasien dirugikan dan dapat mengajukan tuntutan secara hukum. *Kedua*, sanksi bagi dokter yang melakukan kegiatan praktik jasa gigi tanpa persetujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asikin, Zinal, Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Alumni.
- Budianto, Agus, dkk. 2010. *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*. Bandung. Karya Putra Darwati.
- Dionisia, Sri Danny Wiradharma. 2010. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta. Sagung Seto.
- Guwandi, J. 2006. *Informed Consent & Informed Refusal*. Jakarta. Fak. Kedokteran UI.
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta, Gaung Persada Press.
- Matippana, Ampere. 2021. *Pentingnya Memahami Informed Consent Dan Rahasia Medis Dalam Praktek Kedokteran*. Uwais Inspirasi Indonesia. Jawa Timur.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sriatmi, Ayun. 2023. *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Utja, Adang Sudjana, dkk, 2006. *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta. Konsil Kedokteran Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yubiliana, Gilang. 2017. *Komunikasi Terapeutik: Penatalaksanaan Komunikasi Efektif & Terapeutik Pasien Dan Dokter Gigi*. Padang. UNPAD Press. 2017.

Jurnal:

- Alwy, Sabir, Afdal, 2019. "Perjanjian Terapeutik Sebagai Dasar Bagi Dokter Dalam Melakukan Penanganan Medis". *Jurnal Akta Yudisial*. Dosen Universitas Hasanuddin Makassar. Vol. 4, No. 1.
- Aminah, Siti, dkk. 2021. "Tinjauan Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 3, No. 3 November.
- Busro, Achmad. 2018. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan". *Law, Development and Justice*. Vol, 1, No, 2.
- Endra, Febri dan Budi Setyawan. 2017. "Komunikasi Medis: Dokter-Pasien Medical Communication: Docter-Patient Relations". *Jurnal Unimus*. Volume 1, Nomor 4, Agustus.
- Fatimah, Utari Dewi, Nabila Nurfauziah. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Kesalahan Rekam Medis Akibat Tidak Adanya *Informed Consent* Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan Dan Prakti Kedokteran (Studi Analisa Putusan No. 3203/K/PDT/2017)". *Jurnal Mahupas*. Universitas Unpas. Vol, 1, No. 2, Juni.
- Fillia, Mutia, Erni Agustina, Budi Rahmat. 2019. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung". *Jurnal Esensi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vo. 1, No. 1, Desember.
- Firdaus, Ulfia Hasanah, Samariadi, 2023. " *Good Faith in Planation Management Contract between PTPN V and Koperasi Nenek Eno Senamanenek*". *Jurnal Dialogia Luridica*. Fakultas Hukum, Universitas Riau. Vol. 14, No. 2, April.
- Flora, Henny Saida. 2023. "Perlindungan Hak Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Santho Tohmas. Medan. Vol. 3, No. 2 Maret.
- Hendra, Rahmad. 2012. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Iskandar, Dudi. 2021 *Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Jawa Tengah. Magza Pustaka.
- Kholib, Abdul. 2020. "Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 2, No. 2.
- Maitsya, Mardheni Wulandari, Hernowo Anggoro Wasono, Sri Maria Puji Lestari, Ajeng Nabilah. 2019. "Analisis Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan Bedah DI Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2018". *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*. Universitas Malahayati. Vol. 6, No. 2 April.
- Makasenggehe, Christiana Julia Thedorus H.W. Lumunon. 2023. "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*. Fakultas Hukum, Vol. 7, No. 1 Juli.

- Mathar, Ahmad. 2023. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Vo. 3, No. 2, Desember.
- Milluma, Joseph, Danielle Bromwichb, 2021. "Informed Consent: What Must Be Disclosed and What Must Be Understood?". *The American Journal Of Bioethics. National Institutes of Healthy. University of Massachusetts Boston*.
- Nugraha, Adrian, Muhammad Syahri Ramadhan. 2021. "Tindakan Medis Dokter Terhadap Pasien Tanpa *Informed Consent* Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Simbur Cahaya*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol. 28, No. 1 Juni.
- Oktarina, 2020. "Kebijakan *Informed Consent* Dalam Pelayanan Gigi Di Indonesia". *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Surabaya. Vol. 13, No. 1, Maret.
- Pebrina, Anggun Rezki, Johni Najwan, Evalina Alisa, 2022. "Fungsi Penerapan *Informed Consent* Sebagai Persetujuan Pada Perjanjian Terapeutik". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 3, No. 3, Oktober.
- Putri, Komang Ayu Windy Widyastari, dkk. 2020. "Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik, *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa Denpasar Bali, Vol. 2, No. 3.
- Saksono, Kukuh, Puji Lestari, Syaikhul Wahab, 2022. "Analisis Fungsi *Informed Consent* Terhadap Tindakan Medis Poli Gigi Di Puskesmas Kebumen I". *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Vol. 2, No. 3, Maret.
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti. 2021. " *Informed Consent*: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19". *Jurnal Simbur Cahaya*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Vo. 28, No. 1, Juni.
- Triana, Yeni, dkk, 2023. " Tinjauan Hukum Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Program Studi Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Vol. 5, No. 1.
- Wahyuni, Candra Istiningsih Dwi Wahyuni, dkk. 2020. "Informed Consent In Health Service: How Are The Patients; Rights Protected?". *Journal of Law and Legal Reform*. Universitas Negeri Semarang. Volume 1, Nomor 4, June.
- Xu, Antonia et al, 2020. "Researchers' Views On, and Experiences Wirh, The Requirement to Obtain *Informed Consent* in Research Involving Human Participants: a Qualitative Study". *BMC Medical Ethics*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.